

AL-QAWAID AL-FIQHIYAH AL-KHASSAH FIL AL-IBADAH WA TATBIQATIHAH

القواعد الفقهية الخاصة في العبادة وتطبيقاتها

SUDIRMAN SUPARMIN

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara

Email: sudirmzfakh@gmail.com

Abstrak

Rules of fiqh is a baseline or foundation that is still Kully or general, which can be applied to the parts. Rule fiqh grow in writing, although the seeds had been there since the prophet was alive, fiqh scholars agree that the rules of fiqh earliest found is in the 2nd century H. by scholars of fiqh as a separate discipline rules of fiqh emerged in the 4th century H are scattered in several schools of fiqh. Abu Tahir al-Hanafī Dibasi of life around the 3rd century and the beginning of the 4th century the first scholars who have collected a total of 17 rules rule, and then Abu Sa'id al-Harawi of the Shafi'i scholars take note of Abu Tahir al-Dabusi. Among them are al-Kaida Khamsatul al-Kubrah. Approximately one hundred years later came a scholar Imam Abu Hasan al-Kharkhi, which then adds rules to 37 rules. The rules concerning relevant in the field of ibadhah enough, as the authors of the rules mentioned in the text of this paper.

Keywords: *al-Qawaida, Ibadah, tatbiqatiha*

Pendahuluan

Untuk memahami makna qaidah secara kongkrit, dapat kita lihat dua sisi, yaitu, secara lughawi (etimologi) dan secara itilahi (terminologi). Secara etimologi (bahasa) kaidah adalah asas, yaitu dasar dan fondasi atas sesuatu. sedangkan secara terminologi (istilah) ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya:

Imam Taj al-Din al-Subki:

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثير يفهم أحكامها منها

*Sesuatu perkara hukum yang bersifat kully (Umum atau menyeluruh) yang dapat diterapkan pada seluruh juz'i (satuannya/bagian-bagiannya) untuk mengetahui dan memahami hukum-hukumnya.*¹

Imam Mustafha al-Zarqa':

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامها تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

*Dasar-dasar hukum fiqh yang bersifat kully yang diungkapkan dalam teks-teks singkat yang bersifat undang-undang dan mengandung hukum-hukum syara dalam berbagai kasus yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut.*²

Imam Ali Ahmad al-Nadwi memberika defenisi sebagai berikut:

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها

أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه

Dasar hukum syara' yang terdapat dalam permasalahan yang umum atau menyeluruh untuk mengetahui hukum-hukum yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut.

*Dasar fiqh yang bersifat kully atau menyeluruh yang mengandung hukum-hukum syara' yang umum dari berbagai macam pembahasan dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut.*³

Dari berbagai macam defenisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa para ulama terdahulu berbeda-beda dalam mendefinisikannya namun dari semua defenisi diatas ternyata memiliki substansi yang sama bahwa kaidah fiqh itu adalah “أصل فقهي كلي” (dasar hukum fiqh yang bersifat kully). Artinya kaidah fiqh tersebut bersifat umum yang dapat diterapkan pada

¹ Taj al-Din al-Subki, *Muqaddimah li asybah wa al-Nazhair*, Mesir, Dar as-Salam, 2006, h. 1.

² Mustafha al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-A'am*, Damaskus, Mathba'ah Jami'ah, 1963, jilid 2, h. 941

³ Ali Ahmad al-Nadwi, *qawaid fihiyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, tt. H. 43.

cakupan ju'inya, cakupan juz'i tersebut berlaku pada *af' aalu al-mulallaf* (perbuatan seorang mukallaf).

Sebagai contoh kaidah “المشقة تجلب التيسير” (Kesulitan itu membawa kepada kelapangan), kaidah ini bersifat kully yang mencakup makna apabila suatu perintah yang harus dilaksanakan mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, maka ketika itu mencul kelapangan. Misalnya seorang musafir berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan shalat tepat pada waktunya, maka ia diberi kesempatan untuk melaksanakan shalat qasar dan jama'. Contoh lain apabila seseorang mau melaksanakan shalat ternyata ia tidak menemukan air untuk berwudhu', maka ia boleh melakukan tayamum.

Jika diperhatikan contoh di atas dapat dipahami bahwa kaidah fiqh itu berlaku pada perbuatan seorang mukallaf. Inilah salah satu yang membedakan antara kaidah fiqh dan kaidah ushul fiqh, dimana cakupan kaidah ushul fiqh itu adalah dalil, dari dalil ini akan muncul suatu kaidah, apakah dalil itu berbentuk perintah, larangan atau yang lainnya. Sedangkan kaidah fiqh merupakan kaidah global yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.

Sejarah Munculnya al-Qawaid al-Fiqhiyah dalam Hukum Islam

Sejarah munculnya kaidah fiqh, kaidah fiqh ini telah mempunyai bibit sejak zaman Rasulullah saw. Akar-akar kaidah fiqh ini telah ada pada zaman Rasulullah saw yang diinduksi oleh ulama fiqh dan dijadikan suatu kaidah. Akar kaidah fiqh itu bermula dari ayat alquran dan hadis nabi, karena memang setiap kaidah memiliki sumber dari keduanya sebagaimana yang dicantumkan oleh imam suyuti dalam asybahnya.

Diantara sabda Rasulullah saw yang diinduksi menjadi kaidah fiqh tersebut adalah sabda nabi saw dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi “إنما الأعمال بالنيات” (sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niat”. Kemudian hadis dari Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang

berbunyi “لا ضرر ولا ضرار في الإسلام” (tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh pula dimudharatkan orang lain dalam Islam).⁴

Kedua hadis ini dijadikan ulama fiqh sebagai kaidah umum dan diterapkan dalam berbagai masalah fiqh. Dari hadis pertama ulama fiqh menetapkan kaidah fiqh “الأمر بمقاصدها” (segala urusan tergantung pada niat atau tujuannya). Kaidah ini diterapkan dan berlaku dalam berbagai aspek fiqh, misalnya apabila seseorang mau melaksanakan shalat, maka niat selalu menjadi salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan.

Dari hadis kedua tersebut ulama fiqh menyusun kaidah fiqh “الضرر يزال” (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini pun berlaku dalam berbagai bidang fiqh. Segala bentuk perbuatan yang menimbulkan muharat, baik bagi diri pelaku maupun bagi orang lain, tidak dibolehkan. Misalnya meminum khamar diasaat tercekik sesuatu, dimana ketika itu tidak ada air selain khamar.

Dalam bentuk tulisan ulama fiqh sepakat bahwa kaidah fiqh yang paling awal ditemukan adalah pada abad ke 2 H. menurut ulama fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu tersendiri kaidah fiqh muncul pada abad ke 4 H yang tersebar dalam beberapa mazhab fiqh. Di kalangan ulama bidang kaidah fiqh, menyebutkan bahwa Abu Thahir al-Dibasi ulama dari mazhab Hanafi yang hidup sekitar abad ke 3 H dan awal abad ke 4 H telah mengumpulkan kaidah fiqh mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Abu Thahir selalu mengulang-ngulang kaidah tersebut di masjid, setelah para jam'ah pulang kerumahnya masing-masing. (Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 12)

Kemudian Abu Sa'id al-Harawi seorang ulama mazhab Syafi'i mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqh yang dilafazkan oleh Abu Thahir. Di antara kaidah tersebut adalah lima kaidah tersebut di atas. Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang ulama besar Imam Abu Hasan al-Karakhi, yang kemudian menambah kaidah fiqh Abu Thahir al-Dibasi menjadi 37 kaidah.

⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 3, h. 861

Di kalangan tiap mazhab ada ulama-ulama yang merupakan tokoh dalam kaidah fiqh misalnya dalam mazhab Syafi'i ada Izzuddin bi Abdus Salam (660 H) telah menyusun kitab *Qawaid al-Ahkam fii Mashalih al-Anam* dan Imam Jalaluddin Suyuti (911 H) dalam *al-Asybah wan Nazhair*, Mazhab Hanafi tokoh yang terkenal adalah Ibnu Nujaim (970 H) bukunya juga *al-Asybah wan Nazhair*.

Dalam mazhab maliki ada Al-Qarrafi kitabnya adlah *al-Furu*. Dalam mazhab Hanbali ada *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* karangan Abdul al-Qadhi al-Jabal (771 H). Ketika kekhalifahan Turki Usmani berkuasa mereka memasukkan 99 kaidah fiqh dalam *majalah al-ahkam al-adliyyah* yaitu di dalam membuat undang-undang tentang akad-akad muamalah dengan 1851 pasal. Dan sekarang kaidah-kaidah fiqh ini digunakan dalam setiap penetapan fatwa majelis ulama indonesia.

Berbagai Sumber Pengambilan Qawaid al Fiqhiyyah fil fiqh al-Islam

Yang dimaksud sumber pengambilan dalam uraian ini ialah dasar-dasar perumusan Qaidah al-Fiqhiyyah, yang meliputi darar formal dan materialnya. Dasar formal maksudnya apakah yang dijadikan dasar ulama merumuskan qaidah fiqhiyyah itu. Nash-nash manakah yang menjadi peganagan ulama sebagai sumber motivasi penyusun qaidah fiqhiyyah. Adakah ayat al-quran atau hadis Nabi atau bahkan keduanya yang mengadung ketentuan sebagai dasar dirumuskannya qaidah fiqhiyyah itu. Adapun dasar material maksudnya dari mana materi qaidah fiqhiyyah itu dirumuskan. Apakah semata-mata hasil pemikiran ulama atau mengambi dari ayat atau sunnah kemudian disimpulkan atau diformulasikan dengan kata-kata yang sedikit berbeda.

1. Dasar Formal

Qaidah fiqhiyyah adalah hukum-hukum furu' (cabang) yang dikumpulkan dalam satu untaian kalimat yang sempurna yang pengertiannya dapat mencakup banyak satuan hukum furu' yang sejenis, misalnya niat. Dalam ibadah, niat menjadi salah satu kriteria sah dan tidaknya perbuatan. Dalam jinayat, kriteria suatu perbuatan dapat digolongkan dengan sengaja atau tidak, dilihat dari niat pembuatnya. Suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak antara lain dilihat ada atau tidaknya niat yang melatarbelakangi perbuatan itu. Dalam maslah aqad muamalah kebendaan (maddiyah),

niat juga mempunyai peranan penting, baik dihadapan Allah swt maupun dihadapan sesama. Seseorang mengatakan pinjam, padahal maksudnya hutang yang disetujui kedua belah pihak, hukumnya berhutang. Seorang fakir berhutang barang dan dalam hati berniat membayar hutang, maut menjemput maka dihadapan Allah ia terbebas dari hutang.

Hukum-hukum *furu'* yang ada dalam untuaian satu qaidah yang membuat satu masalah tertentu, ditetapkan atas dasar nash, baik dari al-Quran maupun sunnah. Seperti dari firman Allah swt pada surat al-Bayyinah ayat 5 dan Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Shahabat Umar bin Khathtab: "*Innamal a'malu binniyat*" dari hadis ini diistinbatkan hukum wajib melakukan niat untuk setiap perbuatan ibadah. Karena persoalan niat juga mempunyai arti penting dalam soal-soal lain, maka dirumuskannya qaidah fiqhiyyah: "*al-Umuru bi maqaasidiha*".

Melakukan *istimbath* dan *ijtihad* termasuk *qiyas* dalam penerapan hukum berdasarkan pada firman Allah swt antara lain ayat 2 surat al-Hasyr dan Hadis Nabi yang terkenal dengan hadis Muadz bin Jabal.

Muhmuod Syaltout dalam penjelasannya mengenai dalil ar-Ra'yu, bahwa dalil itu merupakan metode berfikir dalam memahami al-Quran dan Sunnah dan metode dalam menetapkan hukum sesuatu masalah yang tak ada nashnya, juga metode untuk menetapkan qaidah kulliyah yang diambil dari berbagai ayat sebagai dasar menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang akan datang.

Dengan demikian ulama merumuskan qaidah fiqhiyyah itu berdasar al-quran dan Sunnah dalam rangka mempermudah melakukan *istimbath* dan *ijithad* yang dirumuskan dalam sub sistem Ilmu Ushul Fiqh, yang masuk pada sistem Ilmu Fiqh.

Dengan kata lain, dasar formal penyusunan qaidah fiqhiyyah ialah dasar-dasar yang digunakan ulama dalam melakukan *istimbath* dan *ijithad* itu memerlukan sarana atau alat. Maka qaidah fiqhiyyah juga dapat digolongkan pada sarana untuk mempermudah melacak hukum *furu'* sesuatu masalah.

2. Dasar Material

Adapun dasar material, atau tegasnya bahan-bahan yang dijadikan rumusan kata-kata qaidah itu, adakalanya dari nash hadis, seperti qaidah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membuat bahaya untuk diri sendiri dan orang lain.

Qaidah ini, berasal dari hadis Nabi yang ditakhrijkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya yang digolongkan hadis mursal. Tetapi hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam Al-Baihaqy dan ad-Daruquthny dari Sa'ied al-Khudry. Lafadl itu juga ditakhrijkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah ash-Shamit.

Qaidah yang berasal dari hadis tersebut berlaku untuk semua lapangan hukum, baik muamalah, ibadah, munakahat, maupun jinayah. Disamping qaidah fiqhiyyah yang dirumuskan dari lafadz hadis, seperti tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa qaidah fiqhiyyah itu hasil perumusan ulama yang kebanyakan sukar diidentifikasi perumusannya, kecuali satu dua, seperti satu qaidah yang berasal dari kitab al-Kharraj susunan Abu Yusuf yang berbunyi:

ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

Tidak dibenarkan bagi penguasa akan mengeluarkan (mengambil) sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan adanya dasar yang benar dan dikenal (dalam masyarakat).

Adapula beberapa materi qaidah yang didasarkan pada lafadz hadis sekalipun tidak persis, seperti:

الحدود تسقط بالشبهات

Hukum had dapat gugur dengan adanya ketidakjelasan.

Qaidah ini dipetik dari hadis Nabi yang berbunyi:

إدرؤوا الحدود بالشبهات

Tinggalkan menerapkan hukuman had sebab adanya ketidakjelasan. (HR. Ibn Adi dari Ibn Abbas).

Adapula qaidah yang materinya didasarkan pada makna beberapa hadis, seperti:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Memberikan bukti dikenakan pada orang yang menuduh (menuntut) dan sumpah dikenakan pada orang yang menolak tuduhan (HR. Baihaqi).

Komentar Ibnu al-Qayyim, hadis ini tidak berisnad shahih dan semasyhur yang lain.

Mafhum al Ibadah fil fiqh al-Islami

Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu *عبادة - يعبد - عبد* yang artinya melayani patuh, tunduk.

Sedangkan menurut terminologis ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah swt, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin.⁵

Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya yaitu *Ibadah Mahdhah* dan *Ibadah Ghairu Mahdah*.⁶

a. Ibadah Mahdhah

Ibadah mahdhah atau ibadah khusus ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah swt akan tingkat, tata cara dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk mahdhah, adalah: Wudhu, Tayammum, Mandi hadats, Shalat, Shiyam (Puasa), Haji, Umrah.

Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip:

⁵ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, Semarang, CV. Bima Sakti, 2003, h. 80.

⁶ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 144.

1. *Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah*, baik dari al-Quran maupun Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Haram kita melakukan ibadah ini selama tidak ada perintah.

2. *Tatacaranya harus berpola kepada contoh Rasul saw.* Salah satu tujuan diutus rasul oleh Allah swt adalah untuk memberi contoh:

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله ... النساء

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah...(QS. 64)

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ...

Dan apa saja yang dibawakan Rasul kepada kamu maka ambillah, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah...(QS. 59: 7).

3. *Bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal)*. Artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut *hikmah tasyri'*. Shalat, adzan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdhah lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syari'at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.

4. *Azasnya "taat"*. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah swt kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah swt, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Adapun Rumus Ibadah Mahdhah adalah sebagai berikut: = "KA + SS" (Karena Allah + Sesuai Syariat)

b. Ibadah Ghairu Mahdhah

Ibadah ghairu mahdhah atau umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah swt. misalnya ibadah ghairu mahdhah ialah belajar, dzikir, dakwah, tolong menolong dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini, ada 4:

1. *Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang.* Selama Allah swt dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Selama tidak diharamkan oleh Allah swt, maka boleh melakukan ibadah ini.

2. *Tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul.* Karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah “*bid’ah*”, atau jika ada yang menyebutnya, segala hal yang tidak dikerjakan rasul saw *bid’ah*, maka *bid’ah* nya disebut *bid’ah hasanah* (*bid’ah yang baik*) sedangkan dalam ibadah *mahdhah* disebut *bid’ah dhalalah* (*bid’ah yang sesat*).

3. *Bersifat rasional.* Ibadah bentuk ini baik-buruknya, atau untung-ruginya, manfaat atau *madharatnya*, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan *madharat*, maka tidak boleh dilaksanakan.

4. *Azasnya “Manfaat”.* Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. (Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 144).

Adapun Rumus Ibadah Ghairu Mahdhah sebagai berikut: = “*BB + KA*” (*Berbuat Baik + Karena Allah*)

Al-Qawaid al-fiqhiyah al-Khassah al-Mutaalliqat fil al-Ibadah

Kaidah-kaidah yang menyangkut terkait dalam bidang ibadah mahdhah cukup banyak, dan disini penulis hanya menyebutkan sebagian kaidah-kaidah tersebut, diantaranya adalah:

1. الأصل في العبادة التوقيف والإتباع

*Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari’ah.*⁷

⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Riyad, Maktabah al-Rusyd. 1322 H. cet I, Juz II, h. 306.

Maksud kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah mahdhah, harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. Selain itu, ada juga yang menggunakan kaidah:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.

Kedua kaidah ini mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah mahdhah harus jelas dalilnya, baik dari alquran maupun hadis Nabi saw. Ibadah Mahdhah itu tidak sah apabila tanpa dali yang memerintahkannya atau menganjurkannya.

Ibnu Taimiyyah dengan ungkapan yang senada maknanya mengungkapkannya dengan kata-kata:

أن العبادة التي أوجبه الله لا يثبت الأمر إلا بالشرع

“Ibadah yang diwajibkan Allah swt, tidak bisa dipastikan perintahnya kecuali atas tuntutan (dalil) syara’.”⁸

طهارة الأحداث لا تتوقّت

Suci dari hadas tidak ada batas waktu.”⁹

Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar dan atau kecil, maka dia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya baik dari hadas besar atau kecil.

التلبس بالعبادة وجب إتمامها

Percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya.”¹⁰

⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiya*, Riyad, Maktabah al-Rusyd. 1322 H. cet I, Juz II, h. 306

⁹ Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki, *al-Isyraf ala Masa'il al-Khilaf*, Tunis, Mathba'ah al-Iradah, tt. H. 263.

Yang dimaksud percampuran (*al-talabus*) adalah ada dua macam kemungkinan, yaitu menyempurnakan ibadah atau berpindah kepada keringanan (*rukhsah*). *Al-talabus* ini menyebabkan keserupaan, kebingungan, dan kesulitan. Kaidah di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan demikian wajib menyempurnakannya.

Contohnya: apabila seseorang telah berniat untuk melaksanakan puasa Ramadhan, kemudian pada siang harinya di mendadak harus bepergian jauh; apakah dia harus menyelesaikan puasanya atukah dia harus membatalkannya dengan alasan bepergian? Berdasarkan kepada kaidah di atas, orang tersebut harus menyempurnakan puasanya, tidak boleh membatalkan puasanya. Apabila kita kembalikan kasus tersebut kepada kaidah asasi, “*al-masyaqqah tajlib al-taysir*” atau “*al-dharar yuzal*”, maka yang menyebabkan bolehnya membatalkan puasa adanya kesulitan atau kemudharatan, seperti sakit atau bepergian jauh yang membawa kesulitan atau kemudharatan. Oleh karena itu, apabila dalam bepergian tidak menyulitkan dan tidak memudharatkan, maka dia harus menyempurnakan puasanya, sesuai dengan kaidah diatas.

لا قياس في العبادة غير معقل المعنى

“Tidak bisa digunakan analogi (*qiyas*) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya”

Sudah barang tentu kaidah tersebut tidak akan disepakati oleh seluruh ulama, karena masalah penggunaan *qiyas* sendiri tidak di sepakati. Yang menyepakati adanya *qiyas* pun, dalam menggunakannya, ada yang menerapkannya secara luas, seperti pada umumnya mazhab Hanafi. Ada pula yang menggunakan seperlunya.

Kaidah tersebut di atas membatasi penggunaan analogi dalam ibadah, hanya untuk kasus-kasus yang bisa dipahami maknanya atau *illat* hukumnya. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa dipahami *illat* hukumnya, tidak bisa dianalogikan. Contohnya, cara shalat gerhana matahari atau gerhana bulan tidak bisa diketahui *illat* hukumnya. Oleh karena itu, ulama Syafi’iyyah dan Malikiyah melaksanakannya sebagai *ta’bbudi*.

¹⁰ Ibnu Rajab al-Hanbali, Abu Faraj Abd al-Rahman al-Bahdadi, *al-Qawa'id fi al-Fiqh Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, tt. Bait al-Afkar al-Dauliyah, h. 53

Kasus lainnya adalah tentang zakat tanaman yang bersifat *ta'aqquli*, artinya bisa dipahami maksudnya. Meskipun mazhab Syafi'i, zakat tanaman yang wajib dikeluarkan adalah yang menjadi makanan pokok anak negeri. Sedangkan menurut mazhab Hanfi, zakat tanaman yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang bisa berkembang dan menghasilkan.

تقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصحّ

“Tidaklah sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya”

Contoh dari kaidah ini adalah tidak sah shalat, haji, puasa Ramadhan sebelum datang waktunya. Kekecualiannya apabila ada cara-cara lain yang ditentukan karena ada kesulitan atau keadaan darurat, seperti *jama' taqdim*, misalnya melakukan shalat ashar pada waktu zhuhur.

كل بقعة صحت فيها النافلة على الإطلاق صحت فيها الفريضة

“Setiap tempat yang sah digunakan untuk shalat sunnah secara mutlak, sah pula digunakan shalat fardhu”.

Contohnya, sah shalat sunnah di Ka'bah, di Hijr Ismail, atau di Makam Ibrahim, maka sah pula untuk digunakan shalat fardhu.

الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب

“Mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya adalah disenangi”.

Kaidah ini banyak digunakan di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Contohnya, mengutamakan orang lain pada *shaf* (barisan) pertama dalam shalat adalah makruh. Mendahulukan orang lain dalam bersedekah daripada dirinya. Mendahulukan orang lain dalam menutup aurat daripada dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam shalat masalah-masalah keduniaan, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri adalah disenangi. Misalnya, mendahulukan orang lain dalam membeli barang dagangan daripada dirinya sendiri.

الفضيلة المتعلقة بنفسه العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

“Keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri adalah lebih utama daripada yang dikaitkan dengan tempatnya”.¹¹

Pensyarah kitab *al-Muhadzdzab* berkata: segolongan dari golongan kami (Syafi’iyyah) menegaskan, bahwa kaidah ini adalah penting, dan kaidah ini dipahamkan dari perkataan ulama-ulama yang terdahulu diantaranya adalah: shalat Fardhu di masjid lebih utama dari shalat sendiri diluar masjid, tetapi shalat diluar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama dari shalat sendiri dimasjid, karena jamaah adalah berkaitan dengan dzat nya ibadah, begitu juga dengan shalat sunnah dirumah lebih utama dari pada shalat dimasjid, karena shalat sunnah dirumah tidak ada unsur riya’ (ingin dilihat) dan menjadi keikhlasan kita beribadah kepada Allah swt, sebab ikhlas merupakan dari dzat nya ibadah.

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

“Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.”¹²

Maksud kaidah ini adalah boleh melakukan shalat di mana saja di muka bumi ini, sebab bumi ini suci kecuali apabila ada najis, seperti di kuburan atau dikamar mandi.

العبادة الوارد على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها

“Ibadah yang kedatangannya (ketentuannya) dalam bentuk yang berbeda-beda, boleh melakukannya dengan cara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut”.¹³

Maksud kaidah ini adalah dalam beribadah seing ditemukan tidak hanya satu cara. Dalam hal ini, boleh memilih salah satu cara yang *didawamkannya* (konsisten melakukannya). Boleh pula dalam satu waktu dengan cara tertentu dan pada waktu lain dengan cara yang lain. Boleh pula menggabungkan cara-cara tersebut karena keseluruhannya mencontoh dari hadis Nabi saw.

Contohnya seperti pada bacaan doa *Takbirat al-Ihram*. Ada bermacam-macam doa yang diriwayatkan. Berdasarkan kaidah ini, boleh dipilih salah satunya. Contoh lainnya seperti shalat

¹¹ Mahmud ‘Ibadi, *Idhah al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, Jeddah, al-Haramain, tt, h. 78.

¹² Ibnu Taimiyah, *Op.cit.*,Juz I, h. 77.

¹³ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Op.cit.*, h. 72-74.

ba'diyah jumat (shalat sunnah setelah shalat jumat), boleh dua rakaat dan boleh pula empat rakaat.

الجزء المنفصل من الحي كميته

“Bagian yang terpisah dari binatang yang hidup hukumnya seperti bagkai binatang tersebut”.¹⁴

Contoh dari kaidah ini adalah seperti telinga yang terpotang dan terpisah atau gigi yang lepas, hukumnya sama dengan bangkai yang najis dan haram untuk memakannya.

Selain kaidah-kaidah tersebut masih banya kaidah-kaidah yang lebih rinci yang kadang-kadang hanya berlaku pada mazhab tertentu dan tidak berlaku pada mazhab yang lain. Atau penerapannya yang berbeda. Ada yang menerapkannya secar ketat dan ada pula yang memberikan kekecualian-kekecualian, seperti kaidah:

كُلُّ مَنْ وُجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَفَاتَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ

"Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang, kemudian dia lewatkan (tidak dilakukan), maka dia wajib meng-qadha-nya".¹⁵

Ulama-ulama Syafi'iyah menggunakan kaidah ini secara ketat dalam setiap kewajiban, kecuali wanita yang meniggalkan shalat karena haid. Ulama-ulama lain memberikan banyak kekecualian seperti tidak ada qadha untuk shalat wajib, sebab shalat harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Tetapi untuk kewajiban puasa Ramadhan, ulama sepakat ada qadha berdasar alquran surat al-Baqarah ayat 184-185.

Contoh kaidah yang digunakan dalam mazhab Maliki tetapi tidak dipakai pada mazhab yang lain, seperti:

كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا

¹⁴ Ibnu Nuzaim, Al-Hanafi, Zayn al-'Abidin Ibn Ibrahim, al-Asybah wa al-Nazhair, cet, 1, Damaskus, Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M, h. 193.

¹⁵ Al-Suyuti, Jalaluddin Abd al-Rahman, al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i, cet 1, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M, h. 429

“setiap yang merusak (membatalkan ibadah) karena sengaja, maka hal tersebut membatalkan pula karena lupa”.¹⁶

Kaidah ini sangat hati-hati dalam melakukan ibadah, sehingga apabila dilakukan dengan sengaja sama akibatnya dengan apabila dilakukan dengan tidak sengaja, yaitu sama-sama membatalkan atau merusak ibadah.

Contohnya seperti mengusap *dzakar* (alat kelamin) karena lupa adalah membatalkan wudhu karena apabila dilakukan dengan sengaja pun batal. Demikian pula halnya dalam mazhab Maliki, apabila orang lupa makan pada bulan Ramadhan, maka puasanya tidak sah, tetapi dia tidak berdosa. Hal ini berbeda dengan pendapat yang lain, bahwa lupa adalah salah satu unsur pemaaf dalam melakukan kewajiban. Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barangsiapa yang lupa makan dan minum padahal dia sedang puasa, maka teruskan puasanya, karena Allah swt memberi makan dan minum kepadanya”.

Tampaknya yang lebih tepat dalam hal ini adalah kaidah:

مالا يمكن الإحتراز منه معفو عنه

“Apa yang tidak mungkin dalam menjaganya, maka hal itu dimaafkan”.

Jadi, unsur lupa termasuk yang dimaafkan, demikian pula ketidak sengajaan seperti contoh diatas.

لا تجب في عين واحدة زكاتان

“Dalam satu jenis benda tidak wajib dua kali zakat”.¹⁷

¹⁶ Abd al-Wahab al-Maliki, op.cit., h. 259.

¹⁷ Al-Subki, Op.cit., h. 225.

Kaidah ini berhubungan dengan prinsip keadilan. Apabila seorang pedagang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka yang dizakatnya adalah dari harta perdagangan. Demikian pula seorang petani yang telah memenuhi syarat zakat, maka zakatnya dari harta pertanian; seorang karyawan zakatnya dari penghasilan atau gajinya. Tetapi jika seorang pedagang dan memiliki perkebunan luas serta memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka wajib menunaikan zakat dari keduanya. Karena perdagangan dan perkebunan berbeda jenisnya (zakat perdagangan dan perkebunan).

من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه

“Barang siapa yang diwajibkan kepadanya zakat fitrah, maka wajib pula baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang di wajib menafkahnya”

Kaidah ini mengaitkan kewajiban zakat fitrah kepada seseorang yang juga wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang ada dalam tanggungannya, seperti anak-anaknya atau istrinya.

الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

“Keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri lebih baik daripada yang dikaitkan dengan tempatnya”.¹⁸

Pensyarah kitab al-Muhadzdzab berkata: segolongan dari golongan kami (Syafi’iyah) menegaskan bahwa kaidah ini adalah penting, dan kaidah ini dipahamkan dari perkataan ulama-ulama yang terdahulu diantaranya adalah: shalat fardhu dimasjid lebih utama dari shalat sendiri diluar masjid, tetapi shalat diluar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama dari shalat sendiri dimasjid, karena jamaah adalah berkaitan dengan dzatnya ibadah, begitu juga dengan shalat sunnah dirumah lebih utama dari pada shalat dimasjid, karena shalat sunnah dirumah tidak ada unsur riya’ dan menjadi keikhlasan kita beribadah kepada Allah swt, sebab ikhlas merupakan dari dzatnya ibadah.

ما كان ممنوعا إذا جاز وجب

¹⁸ Abdul Mudjib, al-Qawa’id al-Fiqhiyah, Jakarta, Kalam Mulia, 2001, h.83

“Semua yang dilarang, apabila boleh menjadi wajib”.

Dari kaidah-kaidah ini dapat ditegaskan, bahwa sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk meniggalkan. Contohnya, memotong tangan pencuri, seandainya tidak wajib tentu hukumnya haram, sebab melukai atau memotong adalah tindak pidana. Wajibnya makan bangkai bagi orang-orang yang terpaksa, kalau tidak pasti hukumnya haram. Khitan adalah wajib, jika tidak tentu hukumnya haram, sebab khitan itu melukai atau memotong anggota badan, disamping membuka aurat yang paling vital bahkan memegangnya.

الرخص لا تناط بالمعاصي

*“Keringanan (Rukhsah) itu tidak dihubungkan atau dikaitkan dengan perbuatan maksiat”.*¹⁹

Rukhsah yang diberikan itu adalah karena adanya sebab, namun apabila sebab ada kaitannya dengan perbuatan maksiat atau perbuatan haram, maka tidak berlaku rukhsah atau tidak diberikan, atau dengan kata lain, pada perbuatan maksiat itu tidak bisa diberikan rukhsah.

Berpergian untuk maksiat tidak diizinkan untuk mengqoshor dan menjamak atau berbuka puasa. Sedangkan kalau berpergiannya tidak maksiat semua ini dibolehkan. Orang yang berpergian untuk berjudi, walau kelaparan tidak boleh makan bangkai, dia tetap berdosa kalau makan bangkai. Sedangkan kalau berpergian yang diizinkan, dia tidak berdosa kalau makan bangkai.

Apabila berpergian untuk maksud yang diizinkan, kemudian ia menjalankan maksiat dijalan, maka ia tetap dihukumi sebagai pergi yang diizinkan. Jadi berpergian dengan tujuan maksiat itu tidak sama dengan maksiat dalam berpergian. Sebagai contoh adalah:

1. Seorang istri meninggalkan suami karena nusyuz atau pergi dengan maksud jahat misalnya membunuh, berzinah, terorisme atau yang lainnya, maka selama berpergiannya itu tidak rukhsah safar.
2. Seorang menjatuhkan dirinya dari lantai 10 gedung misalnya, sehingga mengalami pata kaki, kemudian shalat dengan posisi duduk, ia harus mengqhodo, sebab perbuatannya itu

¹⁹ Ibid, h.83

merupakan pelanggaran (maksiat) tetapi pendapat yang lebih kuat tidak wajib mengqodho.

2. ما ثبت بالشرع مقدم على ما وجب بالشرط

“Apa yang telah tetap menurut syara’ lebih didahulukan daripada apa yang wajib menurut syarat”.²⁰

Ketetapan yang berasal dari syara’ harus didahulukan pengamalannya daripada ketetapan yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat oleh manusia, sehingga karenanya tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang wajib seperti nazar Ramadhan atau nazar shalat fardhu dan sebagainya.

Demikian pula apabila seorang suami berkata pada istrinya, saya tolak kamu dengan memberikanmu uang sebesar 100.000, asal saya masih ada hak untuk rujuk kepadamu. Perkataan memberi uang tersebut sebagai isyarat untuk rujuk adalah gugur, sebab pada hakikatnya syara’ telah menetapkan akan haknya yaitu rujuk.

الفرض أفضل ما النفل

“Fardhu itu lebih utama dari pada sunnah”.²¹

Dasar dari kaidah ini ialah sabda Rasulullah saw dalam salah satu hadis qudsyi:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

Tidaklah ada cara yang paling aku sukai bagi hambaku yang mendekatkan diri kepada-Ku kecuali dengan melakukan apa yang telah aku fardhukan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya.

Sabda beliau lagi tentang bulan Ramadhan yang artinya:

²⁰ Ibid, h. 83

²¹ Ibid.

“Barang siapa mendekatkan diri (ibadah) kepada Allah dalam bulan Ramadhan dengan salah satu perbuatan kebaikan (ibadah Sunnah), maka ia seperti menuaikan ibadah fardhu diluar bulan Ramadhan, dan barangsiapa melakukan satu ibadah fardhu dalam bulan Ramadhan, maka ia seperti 70 ibadah fardhu di selain bulan Ramadhan”. (HR. Ibn Khuzaimah dari Sulaiman al-Farisi).

Dalam hadis ini Nabi telah memperbandingkan antara sunnah dalam bulan Ramadhan dengan fardhu diluar Ramadhan, dan antara fardhu di bulan Ramadhan dengan 70 fardhu diluar Ramadhan. Semua ini berberi pengertian bahwa fardhu itu lebih utama daripada sunnah dengan 70 derajat atau tingkat.

Contoh yang lain misalnya: 1. Memulai memberi salam hukumnya sunnah, tetapi lebih utama daripada yang menjawabnya, sedangkan hukum menjawab salam adalah wajib. 2. Wudhu’ sebelum masuk shalat adalah sunnah hukumnya, dan itu lebih baik daripada wudhu’ karena masuk waktu shalat, sebab berwudhu’ sebelum waktu shalat mengandung beberapa kemaslahatan.

ماكان ممنوعا إذا جاز وجب

“Semua yang dilarang apabila boleh menjadi wajib”.

Jadi dari kaidah-kaidah ini dapat ditegaskan, bahwa sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk meninggalkan.

Contoh, 1. Memotong tangan pencuri, seandainya tidak wajib tentu hukumnya haram, sebab melukai atau memotong adalah tindak pidana,

2. Wajibnya makan bangkai bagi orang-orang yang terpaksa, kalau tidak pasti hukumnya haram.

3. Khitan adalah wajib, jika tidak tentu hukumnya haram, sebab khitan itu melukai atau memotong anggota badan, disamping membuka aurat yang paling vital bahkan memegangnya.

PENUTUP

Berbicara dalam hukum Islam (al-Ahkam al-Syar'iyah), kita tidak bisa terlepas dari yang disebut dengan Al-qawaid al-Fiqhiyah keberadaannya sangat penting dalam penerapan hukum Islam, sehingga menjadi salah satu dari sekian rujukan dalam penerapan hukum Islam.

Al-Qawa'id al-fiqhiyah merupakan instrumen yang membantu seseorang faqih untuk memahami masalah-masalah partikular (al-Juz'iyat), masalah-masalah yang mirip dan serupah (al-Asybah wa an-Nazha'ir) di dalam seluruh pokok bahasan fiqh.

Al-Qawaid al-Fiqhiyah ini muncul keberadaannya semenjak dari jaman atau masa Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in dan sampai kepada para imamul mazhab. dan tidak menutup kemungkinan ada perumus-perumus al-qawaid pada masa sekarang dengan permasalahan aktual.

Daftar pustaka

Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki, *al-Isyraf ala Masa'il al-Khilaf*, Tunis, Mathba'ah al-Iradah, tt.

Abdul Mudjib, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001.

Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh*, Jakarta, Kencana, 2006.

Ali Ahmad al-Nadwi, *Qawaid fikhiyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, tt.

Al-Suyuti, Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, cet 1, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 3.

Ibnu Nuzaim, Al-Hanafi, Zayn al-'Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, cet, 1, Damaskus, Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M.

Ibnu Rajab al-Hanbali, Abu Faraj Abd al-Rahman al-Bahdadi, *al-Qawa'id fi al-Fiqh Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, tt. Bait al-Afkar al-Dauliyah.

Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Riyad, Maktabah al-Rusyd. 1322 H. cet I, Juz II.

Mahmud 'Ibadi, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jeddah, al-Haramain, tt.

Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Mustafha al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-A'am*, Damaskus, Mathba'ah Jami'ah, 1963, jilid 2.

Taj al-Din al-Subki, *Muqaddimah li asybah wa al-Nazhair*, Mesir, Dar as-Salam, 2006.